



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, yang menyatakan hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan hibah daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah harus dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa perencanaan dan penganggaran hibah daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu disusun dengan memperhatikan prioritas kegiatan sehingga perlu mengatur penggunaan anggaran hibah daerah yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah

Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Lampiran I Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan; dan
 - b. Lampiran II Standar dan Format Dalam Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mengajukan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat (5) yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh KPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pembiayaan kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penyusunan rencana dan anggaran hibah tersebut, saat ini belum ada dasar kebijakan yang digunakan sebagai acuan standar oleh satuan kerja yang menerima hibah yang peruntukannya di luar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Hibah Non Pemilihan), sehingga satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan langsung kepada Pemerintah Daerah tanpa harus melakukan koordinasi dengan KPU, atau dalam hal ini tidak perlu mendapatkan reviu dari KPU terlebih dahulu.

Hal ini mengakibatkan tidak adanya standardisasi proses atau mekanisme penganggaran hibah daerah non Pemilihan, sehingga berdampak pada akuntabilitas pengajuan hibah dimaksud. Pada akhirnya, KPU tidak mengetahui bagaimana proses yang telah dilaksanakan, dan berapa jumlah nominal hibah yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja. Akibatnya pada saat terjadi permasalahan di kemudian hari, harus dilakukan penelaahan dari awal, sehingga proses

audit terhadap permasalahan dimaksud tidak dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Selain hal tersebut, penggunaan terhadap Hibah Non Pemilihan tidak memperhatikan prioritas anggaran yang dimiliki oleh KPU, sebagaimana yang dialokasikan dalam APBN, sehingga potensi ketidaksinkronan prioritas anggaran sering terjadi dalam pengalokasian anggaran. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam alokasi anggaran, yang dampaknya pada Laporan Keuangan (LK) KPU hasil audit BPK. Masih cukup tingginya temuan audit dari Instansi Pemeriksa terhadap penggunaan anggaran Hibah Non Pemilihan, ini akan menjadi beban tersendiri bagi KPU secara Nasional dalam upaya pencapaian Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) LK KPU.

Selain yang diuraikan di atas, dampak lain, yaitu rendahnya realisasi anggaran di tingkat satuan kerja yang menyebabkan kinerja organisasi menjadi kurang baik dari sisi penyerapan anggaran. Berkaitan dengan hal ini, akan terdapat kemungkinan KPU akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pengurangan anggaran.

Dengan disusunnya Pedoman dalam Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diharapkan ada standardisasi proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan, sehingga tercipta tertib administrasi, prosedur dan mekanisme untuk seluruh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini disusun dimaksudkan sebagai:

1. panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan ke Pemerintah Daerah;
2. sarana untuk mewujudkan peningkatan efektifitas penyusunan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan yang dilaksanakan oleh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

3. upaya pengendalian dan pengawasan kinerja satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengajukan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
4. upaya peningkatan sarana dan prasarana kantor satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, melalui dukungan hibah khususnya bagi satuan kerja yang masing menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Pedoman ini untuk menciptakan keseragaman dan standardisasi penyusunan rencana dan anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan di tingkat satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi kelangsungan kinerja satuan kerja penerima hibah tersebut.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan, meliputi:

1. mekanisme pengajuan; dan
2. mekanisme koordinasi.

D. Pengertian

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.
8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan non Tahapan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah, yaitu Pemerintah Daerah dengan penerima hibah, yaitu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

12. Hibah Non Pemilihan adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah atau Pemerintah Daerah kepada satuan kerja KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk uang atau barang yang dibelanjakan langsung tanpa melalui pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maupun yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB II

MEKANISME PENGAJUAN

A. Gambaran Umum Pengajuan

Pengajuan kebutuhan Hibah Daerah Non Pemilihan berupa uang, disusun dan diajukan oleh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam sebuah rencana anggaran Hibah. Rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan tersebut harus mendapatkan direviu terlebih dahulu dari KPU dan Inspektorat KPU sebelum diajukan ke Pemerintah Daerah, untuk disepakati penerimaan hibahnya.

Proses pembahasan sebelum penetapan nilai Hibah dilaksanakan secara intens oleh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada hasil reviu yang dilakukan oleh KPU dan Inspektorat KPU. KPU, Inspektorat KPU, dan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi. Setelah terdapat kesepakatan bersama dalam koordinasi tersebut, rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Penyampaian rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan kepada Pemerintah Daerah tersebut harus diupayakan tidak melewati tahapan pembahasan anggaran daerah antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau sebelum disahkannya APBD. Hasil pembahasan yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam NPHD Non Pemilihan.


B. Tahapan Pengajuan

Tahapan pengajuan Hibah Daerah Non Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun kebutuhan pendanaan kegiatan satuan kerja, dengan mengacu pada standar kebutuhan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
2. Dalam mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan, satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempedomani:
 - a. Standar Biaya Masukan (SBM);
 - b. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML);

- c. standar lain yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota setempat; atau
 - d. harga pasar setempat;
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan reviu usulan rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU;
4. KPU dan Inspektorat KPU melakukan reviu terhadap usulan hibah yang diajukan oleh setiap satuan kerja;
5. KPU, Inspektorat KPU, dan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi untuk menindaklanjuti rincian rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan yang telah disampaikan;
6. Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, paling kurang membahas mengenai:
 - a. aspek kebijakan dan aturan;
 - b. aspek pemeriksaan pihak pemeriksa; dan
 - c. kesesuaian dengan standar yang ditetapkan;
7. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU menyampaikan hasil reviu atas usulan yang disampaikan sebelumnya kepada satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD;
8. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan hibah sebagaimana dimaksud angka pada 5, kepada TAPD untuk dibahas secara bersama;
9. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 8, menjadi dasar penganggaran hibah yang akan disepakati dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
10. Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan dituangkan dalam NPHD Non Pemilihan; dan
11. Penandatanganan hibah dilakukan oleh pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan pimpinan Pemerintah Daerah yang berwenang menandatangani NPHD.

Tabel 1. Mekanisme Pengajuan Hibah



Pelaksanaan penyusunan NPHD Non Pemilihan disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan kerja dan Pemerintah Daerah. Format NPHD dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPHD.

C. Jangka Waktu

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan Hibah Daerah Non Pemilihan kepada Pemerintah Daerah paling lambat sebelum Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di masing-masing tingkatan pada Tahun Anggaran berjalan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen Hibah Daerah Non Pemilihan kepada KPU dan Inspektorat KPU untuk dilakukan reviu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian atau pengajuan Hibah Daerah Non Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah. KPU dan Inspektorat KPU melaksanakan reviu Hibah Daerah Non Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen Hibah Daerah Non Pemilihan diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pembahasan pemanfaatan atas usulan Hibah yang telah disetujui dilakukan setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dalam suatu forum koordinasi yang diatur dalam BAB III Pedoman ini.

BAB III


MEKANISME KOORDINASI

A. Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan

Adapun prosedur pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan Hibah Daerah Non Pemilihan kepada KPU dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik secara resmi melalui surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya;
2. KPU mencatat waktu penerimaan usulan Hibah Daerah Non Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebagai tanda diberlakukan jangka waktu pembahasan yang dilakukan oleh tim koordinasi;
3. KPU membentuk tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk melakukan pembahasan permasalahan atau isu strategis terkait usulan Hibah Daerah Non Pemilihan yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan Hibah Daerah Non Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Tim koordinasi berkomunikasi dan memberikan masukan, koreksi, atau saran untuk menghasilkan usulan Hibah yang disepakati sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
5. Tim koordinasi menuangkan hasil koordinasi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
6. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebagai bahan pengajuan atau pembahasan usulan Hibah Daerah Non Pemilihan dengan TAPD setempat.

**Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran
Hibah Daerah Non Pemilihan**



B. Tim Koordinasi

KPU membentuk tim koordinasi untuk membahas usulan Hibah Daerah Non Pemilihan yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tim koordinasi memberikan masukan, saran, atau koreksi terhadap usulan Hibah Daerah Non Pemilihan tersebut.

Tim koordinasi perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU;
2. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU;
3. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU;
4. Sekretariat KPU Provinsi; dan
5. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi

Dalam rangka tertib pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan, perlu diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam koordinasi tersebut. Tugas dan tanggung jawab tersebut, memberikan panduan terhadap batasan atau kewenangan yang diatur dalam tim koordinasi. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pelaksanaan tim koordinasi dan memberikan gambaran terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi sebagai berikut:

No	Pihak	Tugas	Tanggung Jawab
1.	Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU	<ul style="list-style-type: none">▪ Menerima berkas usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.▪ Membentuk tim koordinasi.▪ Melakukan pengecekan secara berkala terhadap usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikirimkan melalui surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya.▪ Menyampaikan berkas usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembentukan tim koordinasi▪ Menerima berkas usulan Hibah Daerah Non Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
2.	Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU	<ul style="list-style-type: none">▪ Memberikan pertimbangan usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari aspek kebijakan dan aturan hibah.	<ul style="list-style-type: none">▪ Memastikan usulan Hibah tidak menyimpang dari aturan Hibah.

No	Pihak	Tugas	Tanggung Jawab
3.	Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU	<ul style="list-style-type: none">■ Memberikan pertimbangan usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari aspek pemeriksaan pihak pemeriksa.	<ul style="list-style-type: none">■ Memastikan usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Sekretariat KPU Provinsi	<ul style="list-style-type: none">■ Menyusun kebutuhan anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan sesuai standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">■ Memastikan usulan Hibah dari KPU Provinsi telah diterima oleh Biro Perencanaan dan Data
5.	Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none">■ Menyusun kebutuhan anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan sesuai standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">■ Memastikan usulan Hibah dari KPU Kabupaten/Kota telah diterima oleh Biro Perencanaan dan Data

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan untuk menjamin keseragaman rencana dan anggaran hibah yang tertib administrasi, terkendali dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dan kualitas rencana dan anggaran hibah, sehingga tujuan penggunaan hibah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perjanjian hibah dapat tercapai.

Perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan di Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta pelaksanaannya wajib berpedoman pada Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

STANDAR DAN FORMAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN

1. Standar Kebutuhan Hibah Daerah Non Pemilihan
2. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah
3. Format Hasil Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan

STANDAR KEBUTUHAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
I. KEGIATAN NON OPERASIONAL						
1.	Perjalanan Dinas					
a.	Dalam Daerah orang	x keg	OK	Rp....
b.	Luar Daerah orang	x keg	OK	Rp....
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia					
a.	Teknis orang	x paket	OP	Rp....
b.	Struktural orang	x paket	OP	Rp....
3.	Penguatan Lembaga Demokrasi (Desiminasi/Pemutakhiran data Berkelanjutan/Sosialisasi/ Peningkatan Partisipasi Pemilih/Penguatan Kelembagaan) paket	x keg	PK	Rp....
4.	Rapat Kerja orang	x keg	OK	Rp....
5.	Bimbingan Teknis orang	x keg	OK	Rp....
6.	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Hibah paket	x keg	PK	Rp....
II. OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.	Pemeliharaan					
a.	Gedung/Kantor paket	x bulan	PB	Rp....
b.	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 paket	x bulan	PB	Rp....
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin paket	x bulan	PB	Rp....
2.	Bahan Bakar Minyak (BBM)					
a.	Roda 4 unit	x bulan	UB	Rp....
b.	Roda 2 unit	x bulan	UB	Rp....
3.	Sewa Keperluan Perkantoran					
a.	Kendaraan operasional roda 4 unit	x bulan	UB	Rp....
b.	Kendaraan operasional roda 2 unit	x bulan	UB	Rp....
c.	Gedung Kantor unit	x bulan	UB	Rp....
d.	Gudang Penyimpanan unit	x bulan	UB	Rp....
	d. Dukungan operasional lainnya paket	x keg	PK	Rp....
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin paket	x keg	PK	Rp....
5.	Tenaga Pendukung org	x bulan	OB	Rp....
JUMLAH					

Keterangan :

- OK : Orang/Kegiatan
- PB : Paket/Bulan
- UB : Unit/Bulan
- PK : Paket/Kegiatan
- PO : Orang/Paket

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....
DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....
Nomor:

Nomor:

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Gubernur/Bupati/Walikota.....
(nama lengkap) Kedudukan di jalan
Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota..... sebagai Pemberi Hibah
selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
- 2 : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
Kabupaten/Kota Kedudukan di
jalan Bertindak
untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai
Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah
Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
..... Tahun Anggaran.....; dan
- b. bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan

untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dukungan kerja satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah Non Pemilihan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp(.....).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan KPU Provinsi/Kabupaten/KotaTahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah ini.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun dan bukan merupakan kegiatan Tahapan Pemilihan/Pemilu.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti – bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.

- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan sebagaimana ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA dan KPU.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan hibah dalam bentuk uang, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (6) (diisi sesuai dengan kesepakatan)

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening pada Bank Nomor Rekening
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah, dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan:
 - a. *foto copy* Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - b. pakta integritas;
 - c. *foto copy* rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
 - f.; dan
 - g.
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus atau 1 (satu) tahap.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) (diisi sesuai dengan kesepakatan)

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, maker, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu (.....) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA melalui Provinsi/Kabupaten/Kota
- (3) Hal – hal yang belum tercantum dalam NPHD ini, diatur lebih lanjut.

Pasal 9

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Nama Jabatan

PIHAK PERTAMA

Nama Jabatan

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

**FORMAT
HASIL KOORDINASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak KPU : 1.
2.
3.
4. dst.

Pihak KPU Provinsi : 1.
atau KPU 2.
Kabupaten/Kota*) 3.
4. dst.

telah melakukan pembahasan terhadap usulan Hibah Daerah Non Pemilihan satuan kerja KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota *) melalui tim koordinasi dengan kesimpulan hasil pembahasan, sebagai berikut:

Demikian hasil tim koordinasi perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan, agar bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....

Pihak Tim Koordinasi,

Tanda Tangan

Pihak KPU	: 1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4. dst.	4. dst.
Pihak KPU Provinsi	: 1.	1.
atau	KPU 2.	2.
Kabupaten/Kota*)	3.	3.
	4. dst.	4. dst.

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono